

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Pembahasan yang telah diuraikan di bab-bab sebelumnya dan disertai dengan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Kekementrianan Hukum dan HAM dan kantor Notaris wilayah Yogyakarta, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hak moral yang dimiliki oleh pencipta pada dasarnya tetap melekat secara abadi pada diri pencipta. Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan melalui wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Sita jaminan atau lelang yang terjadi ketika debitor wanprestasi hanya dipandang sebagai bentuk beralihnya hak ekonomi pencipta namun, tidak dengan hak moral pencipta. Artinya pada saat debitor wanprestasi, maka yang dapat beralih hanyalah hak ekonomi pencipta sedangkan kreditor tetap tidak boleh melanggar perlindungan terhadap hak moral pencipta dengan tetap menantomkan nama pencipta, menggunakan nama samarannya atau aliasnya, dan tetap tidak boleh mengubah isi ataupun judul daripada ciptaan tersebut tanpa persetujuan pencipta.

2. Lembaga jaminan fidusia secara normatif sudah tepat dikatakan sebagai lembaga jaminan yang objek jaminannya adalah hak cipta. Lembaga jaminan fidusia sudah tepat dikatakan sebagai lembaga jaminan yang objek jaminannya hak cipta karena yang dapat menjadi objek jaminan fidusia salah satunya adalah benda bergerak dan hak cipta seperti ditegaskan dalam Undang-undang merupakan benda bergerak sehingga dalam hal ini dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Selain itu konstruksi jaminan fidusia atas dasar kepercayaan memungkinkan lembaga objek jaminan berupa hak cipta karena hak cipta tidak harus diserahkan kepada kreditor. Berbeda dengan lembaga jaminan gadai yang mensyaratkan bahwa benda jaminan harus diserahkan kepada kreditor yang dalam hal ini tidak mungkin diterapkan kepada objek jaminan berupa hak cipta karena wujudnya yang tidak terlihat secara fisik maka akan lebih sulit untuk diserahkan dan konsekuensinya gadai dianggap tidak pernah terjadi.

B. Saran


Berdasarkan dari pembahasan dan hasil yang telah dilakukan serta dilengkapi dengan kesimpulan, maka saran yang dapat saya berikan antara lain sebagai berikut:

1. Hak cipta sebagai objek jaminan tentu tidak sama dengan objek jaminan pada umumnya yang fisiknya dapat dilihat

secara kasat mata sehingga mudah untuk dijamin. Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud yang apabila dijamin bukan berupa fisiknya melainkan haknya sehingga bagi beberapa kreditor hal ini sangatlah bersiko sehingga kebanyakan mereka menolak apabila hak cipta dijadikan sebagai objek jaminan karena cenderung sulit untuk dieksekusi. Hal yang sama juga terjadi pada debitor terkait bagaimana perlindungan terhadap hak moral masih banyak belum diketahui oleh pencipta yang ingin menjamin ciptaannya sehingga hal ini kemudian menjadi hambatan penerapan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Artinya, perlu dibentuk suatu peraturan pelaksanaan yang mengatur penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia di Indonesia dengan tegas sehingga akan menjadi landasan hukum yang kuat untuk menggunakan hak cipta sebagai objek jaminan utang. Sosialisasi HKI dikalangan masyarakat harus lebih ditingkatkan khususnya mengenai hak cipta tanpa pengecualian. Apabila peraturan yang tegas dan sosialisasi tersebut terlaksana maka hak cipta sebagai jaminan fidusia tentu saja dapat terealisasi.

2. Perlunya hak cipta yang akan dijadikan jaminan fidusia sebaiknya telah terdaftar dalam daftar umum ciptaan walaupun dalam Undang-undang tidak diharuskan suatu ciptaan itu untuk

didaftarkan karena system dari hak cipta bukanlah dengan pencatatan (Konstitutif) tetapi dengan pengumuman (deklaratif) saja hak cipta telah diakui. Pendaftaran akan sangat berguna dalam hal pembuktian kepemilikan hak cipta tersebut, disamping itu masa perlindungan terhadap hak cipta dapat diketahui sehingga nilai ekonomian dari hak cipta masih dapat diketahui.



DAFTAR PUSTAKA

- Afrillyana Purba, Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati, 2005, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Djaja S. Meliala, 2007, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan, cetakan pertama*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum hak cipta Indonesia analisis teori dan praktik, cetakan pertama*, Citra aditya bakti, Bandung.
- Gatot Suparmono, 2010, *Hak cipta dan aspek-aspek hukumnya*, PT rineka cipta, Jakarta.
- Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indoensia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Satrio, 1997, *Hukum Jaminan, Hak jaminan Kebendaan, Hak tanggungan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhamad Djumhana dan R. djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, PT Citra Aditiya Bakti, Bandung.
- Subekti, R, 1996, *Jaminan-jaminan untuk pemberian kredit termasuk hak tanggungan menurut hukum Indonesia*. Diolah kembali oleh Johannes Gunawan, Citra aditya bakti, Bandung.
- Sri soedewi masjchun sofwan, 1977, *Beberapa ,masalah pelaksanaan lembaga jaminan khususnya fiducia di dalam praktek dan pelaksanaannya di*

Indonesia, Fakultas hukum Universitas Gadjah Mada Bulaksumur, Yogyakarta.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2000, *Hukum Benda*, cetakan kelima, Liberty Offset, Yogyakarta.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2007, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, cetakan pertama, Liberty Offset Yogyakarta, Yogyakarta.

Sophar maru Hutagalung, 2012, *Hak cipta kedudukan dan peranannya dalam pembangunan*, Sinar grafika, Jakarta

Tan Kamello, 2014, *Hukum Jaminan Fiducia suatu kebutuhan yang didambakan*, cetakan pertama, P.T. Alumni, Bandung.

Website :

Arif dani. (2012). (Online) Peran industri kreatif dalam pembangunan.<http://arif-dani.blogspot.com>.(17 April 2015).

Andi Chairul Furgan. Industri Kreatif. <http://andichairilfurgan.wordpress.com> (10 Mei 2015).

Qiqi. 2012. Hak Kekayaan intelektual. <http://qiqwanggu.blogspot.com>.(10 Mei 2015)

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Staatsblad 1847 No.23

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran

Jaminan Fiducia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fiducia

